

BAB

IPENDAHULUN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu paham dan sistem politik yang berdasarkan pada doktrin *people of the power*, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi tersebut. Sederhananya kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi

yang secara tegas disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Seiring perkembangan zaman, kuatnya pemahaman tentang demokrasi membuat konsep-konsepnya menjadi suatu keyakinan politik berbagai bangsa, yang berkembang menjadi *isme* (paham atau ajaran), bahkan berkembang pula sebagai mitos yang dipandang membawa keberkahan bagi kehidupan bangsa-bangsa yang beradab.³

Indonesia sistem demokrasinya memedomani pada falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV (empat), yakni:

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaianabadidankeadilan sosial,makadisusunlahKemerdekaanKebangsaanIndonesiaitu

²Pasal1 ayat (2)Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
³SamuelP.Huntington,*GelombangDemokrasiKetiga*,Jakarta,Graffiti,1995,hlm.5.



dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, demokrasi sebagaimana uraian di atas, secara definisi dapat ditinjau dari aspek etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah). Secara etimologis, demokrasi terdiri dari 2 (dua) kata yang berasal dari Yunani, yaitu *demos* dan *cratein* atau *cratos*. *Demos* berarti rakyat atau penduduk setempat. Sedangkan *cratein* atau *cratos* adalah kedaulatan atau kekuasaan. Dengan demikian, secara bahasa *demos* dan *cratein* atau *cratos* adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahannya berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintah dan kekuasaan oleh rakyat.⁴ Kemudian, secara terminologis, demokrasi menurut Hendri B. Moyo adalah sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan umum ditentukan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam susunan terjaminnya kebebasan politik.⁵

Sejalan dengan hal di atas, demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan

⁴Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCEUI Jakarta, 2000, hlm. 110.

⁵Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rhineka Cipta, 2003, hlm. 19.

Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁶ Untuk sistem pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu:

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemilu atau pilkada di atas merupakan suatu kontes politik dalam memilih dan menentukan pemimpin suatu daerah maupun penentuan wakil rakyat berdasarkan daerah pemilihannya. Secara definisi, pemilu diartikan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, (biasa disingkat luber) dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, pemilu berbeda dengan pilkada baik dari aspek pelaksanaan dan regulasi yang mengaturnya. Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang *uncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang *uncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Disamping perbedaan itu, terdapat juga persamaan pemilu dengan pilkada, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada)

dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada setiap 5 (lima) tahun sekali, yang mana pemilu dan pilkada bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada. Pelanggaran yang terjadi bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau pilkada, pasang calon (paslon) dalam pemilu maupun pilkada serta tim sukses atau relawan dari paslon tertentu. Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran administrasi, sengketa dan perselisihan hasil pemilu, pidana dan kode etik yang diatur dalam Pasal 454 sampai Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di sisi lain, proses penanganan pelanggaran pilkada berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Pilkada. Salah satu pelanggaran yang cukup mendapatkan perhatian banyak, adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini sebenarnya adalah upaya terakhir, sebagaimana dikenal istilah *ultimum remedium* dalam hukum pidana yaitu asas mengatakan bahwa hukuman pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.⁸

⁷Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/>,

diaksestanggal30 Maret2021



Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan.⁹ Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).¹⁰ Sentra penegakan hukum terpadu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.¹¹ Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.¹²

Penanganan tindak pidana oleh sentra gakkumdu dilakukan dengan asas persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah, dan legalitas.¹³ Penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat,

⁹ Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jucto* Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹¹ Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹² Pasal 152 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹³ Pasal 2 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota.

seederhanadanbiayamurah,dantidakmemihak.¹⁴Adapuntugassentragakkumdu tidak diatur eksplisit dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun2018 tentangSentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Akan tetapitugassentraGakkumdu diatur dalamPeraturanBersamaKetuaBawaslu,Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentangSentraPenegakanHukumTerpadupadaPemilihanGubernurdanWakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuanugassgakkumdu tersebutdisebutkan dalamPasal3 yaitu:

- (1) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitasdanoptimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan;
- (2) PeraturanBersamainiberfungsisebagaipedomanbagipengawas pemilihan,penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa dalam penanganan tindak pidana pemilihan.

Prosespenanganan tindak pidana pemilu dimulaidari adanyalaporan, kemudian verifikasi, tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampaitahapputusan pengadilan. Terkait adanyalaporan duga tindak pidana pemilu, maka koordinasi awal dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Laporan duga tindak pidana pemilu

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Replik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota.

tersebut disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian.¹⁵

Kemudian, penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup pada dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penelitiannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.¹⁶ Setelah tahap penyelidikan, dilakukan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penelitiannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan paksa hadir tersangka. Dalam hal hasil penyelidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.¹⁷ Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan paksa hadir tersangka.¹⁸ Dari kegiatan di atas, adalah bagian koordinasi antara unsur-unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang

¹⁵Pasal 476 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁶Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁷Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁸Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Setelah semuabukti-

bukticukupdanterjadikesepehamanatasdugaantindakpidanapelanggaran pemilu maupun pelanggaran pidana pilkada, maka dugaan tindakpidanatersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

PengadilanNegeridalammemeriksa,mengadili,danmemutusperkaratindakpi danapemilumenggunakanKitabUndang-UndangHukumAcaraPidana,kecualiditentukanlaindalamUndang-Undangini.Sidangpemeriksaan perkaratindak pidanapemilu dilakukan oleh majelis khusus.¹⁹

Selanjutnya rincian proses tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,danpemeriksaantindakpidanapemiludilakukanberdasarkanUndang-UndangNomor8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana,kecualiditentukanlain dalamUndang-Undangini.²⁰Berkaitandenganprosespenanganan tindak pidana pemilu di atas, maka ketentuan penanganan pidanapilkada disebutkanbahwa dalamkampanye

dilarangmempersoalkandasarnegaraPancasiladanPembukaanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia Tahun 1945;menghina seseorang,agama, suku, ras, golongan,CalonGubernur,CalonBupati,CalonWalikota,dan/atauPartaiPolitik;m elakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba PartaiPolitik,perseorangan,dan/ataukelompokmasyarakat;menggunakankekerasan,ancamankekerasanaumenganjurkanpenggunaankekerasankepadaperseorangan,kelompokmasyarakatdan/atauPartaiPolitik;mengganggukeamanan,ketent

eraman, danketertiban umum; mengancam

¹⁹Pasal 481 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁰Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye; menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan jalan raya; dan/atau melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.²¹ Ketentuan tersebut jika dilanggar maka merupakan tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²² Adapun proses penanganan tindak pidana pemilihan tidak semuanya diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada tersebut, namun juga diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease-19 (Covid-19), Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020; Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

²¹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

²² Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang.

Menjadi Undang-



Adapun tahapan proses penanganan tindak pidana pemilih tersebut antara lain adanya penerimaan laporan/temuan, pembahasan pertama terkait laporan/temuan, kajian pelanggaran pemilihan, pembahasan kedua, penyidikan, pembahasan ketiga, pra peradilan, dan penuntutan.

Secara nasional pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 terdapat 548 pelanggaran yang merupakan pelanggaran pidana.²³ Dari 548 kasus pelanggaran pidana pemilu, sebanyak 345 kasus sudah diputuskan. Dengan rincian dalam skala nasional, mulai dari Provinsi Aceh sebanyak 8 putusan, Sumatera Utara 24 putusan, Kepulauan Riau 11 putusan, Riau 16 putusan, Jambi 1 putusan, Sumatera Barat 17 putusan, Sumatera Selatan 1 putusan, Bangka Belitung 3 putusan, Lampung 1 putusan, Bengkulu 4 putusan, Banten 3 putusan, DKI Jakarta 8 putusan, Jawa Barat 15 putusan, D.I. Yogyakarta 4 putusan, Jawa Tengah 13 putusan, Jawa Timur 5 putusan, Bali 2 putusan, Nusa Tenggara Barat 21 putusan, Nusa Tenggara Timur 1 putusan, Kalimantan Barat 5 putusan, Kalimantan Utara 3 putusan, Kalimantan Tengah 1 putusan, Kalimantan Timur 6 putusan, Kalimantan Selatan 6 putusan, Sulawesi Barat 12 putusan, Sulawesi Tengah 24 putusan, Sulawesi Tenggara 3 putusan, Sulawesi Utara 5 putusan, Sulawesi Selatan 41 putusan, Gorontalo 19 putusan, Maluku Utara 20 putusan, Maluku 19 putusan, Papua Barat 4 putusan dan Papua 9 putusan.²⁴

²³<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18190341/bawaslu-temukan-548-pelanggaran-pidana-pemilu-ini-paparannya>, diakses tanggal 30 Maret 2021.

²⁴<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses tanggal 26 April 2021.

Sementara itu, pelanggaran pidana pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 33 kasus.²⁵ Namun yang diputus hanya sebanyak 17 kasus. Sedangkan pelanggaran pidana pemilu tahun 2019 yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, terdapat 10 (sepuluh) kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2019 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 10 (sepuluh) kasus dugaan pidana yang ditangani Bawaslu Lima Puluh Kota, 9 (sembilan) kasus statusnya tidak dilanjutkan ke proses penyidikan. Karena berdasarkan hasil pembahasan tahap kedua, bersama Sentra Gakkumdu darifakta-fakta yang ditemukan tidak memiliki cukup bukti sehingga tidak memenuhi unsur pada pasal pidana yang disangkakan. Sedangkan 1 (satu) kasus sudah diputus pengadilan.²⁶

Disamping itu, pelanggaran pidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 yang dilakukan secara serentak secara nasional terdapat 112 kasus.²⁷ Untuk pelanggaran pidana pilkada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 kasus.²⁸ Sedangkan dugaan pelanggaran tindak pidana pilkada tahun 2020 yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 6 (enam) kasus bersumber dari temuan. Dari 6 (enam) temuan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut, Bawaslu Lima Puluh Kota sedang memproses kasus dugaan politik uang oleh tim kampanye salah satu pasangan

²⁵ <https://langgam.id/bawaslu-proses-57-kasus-pelanggaran-pemilu-terbanyak-pidana/>, diakses tanggal 30 Maret 2021.

²⁶ <http://50kota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lima-puluh-kota-tangani-enam-kasus-dugaan-pelanggaran-pidana-pemilu>, diakses tanggal 8 Februari 2021.

²⁷ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan>, diakses tanggal 30 Maret 2021.

²⁸ <https://www.republika.co.id/berita/qgbeua428/bawaslu-sumbar-catat-5-kasus-pidana-pilkada->

[2020](#), diakses tanggal 30 Maret 2021



calon bupati dan wakil bupati. Proses kasus ini sudah sampai pada tahap konfirmasi oleh tim penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang merupakan gabungan dari Bawaslu, Polres Lima Puluh Kota, Polres Payakumbuh, dan Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Sejak dari kampanye pilkada September 2020 lalu sampai dengan Desember ini, Sentra Gakkumdu Lima Puluh Kota menangani delapan kasus dugaan pidana pemilu yang terjadi di Lima Puluh Kota. Dari delapan kasus itu, tujuh kasus

tidak dilanjutkan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil pidana pemilu.²⁹

Komisioner Bawaslu Lima Puluh Kota Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran di Sarilamak, membenarkan adanya temuan dari pihak Bawaslu atas dugaan pelanggaran pidana pemilihan dari tindakan tim kampanye atau relawan kampanye paslon nomor urut 3 (tiga), yaitu pasangan Safaruddin Rizki Kurniawan. Temuan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 187 ayat

(1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 3, Riko Febrianto mengatakan dari informasi yang didapatkannya, kegiatan yang menjadi temuan Bawaslu merupakan kegiatan pimpinan cabang Golkar di Kecamatan Suliki.

”Memang ada semacam pemberi dan isana, tapi kepada kader karena kegiatannya memang untuk kader di kecamatan. Itu informasi yang saya dapatkan,” ujarnya. Bahkan, pasangan calon tersebut dan dirinya sebagai ketua tim tidak

²⁹<https://padek.jawapos.com/sumbar/Lima-Puluh-kota/03/12/2020/bawaslu-proses-dugaan-politik-uang/>, diakses tanggal 23 Januari 2020.

mengetahui kegiatan tersebut karena memang kegiatan tersebut bukan kegiatan kampanye. Meski begitu, pihaknya akan tetap menghormati proses yang berjalan dan menunggu hasil dari penyidikan pihak yang berwenang.³⁰

Berangkat dari uraian-uraian di atas, tentu muncul pertanyaan mengapa banyak kasus pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran pidana pilkada banyak yang tidak lanjut ke tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Padahal setiap tahapan adanya dugaan tindak pidana pemilu dan pilkada didampingi atau diawasi oleh sentra gakkumdu, yaitu dimulai dari adanya laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji studi kasus tersebut yang berhubungan dengan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang terdiri atas unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu dan pilkada serta pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam hal penanganan tindak pidana pemilu maupun

pilkada, dengan judul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DAN TINDAK PIDANA PILKADA TAHUN 2020 OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI KABUPATEN LIMA PULUH**

KOTA”... Dengan perumusan masalah dibawah ini sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

³⁰ <https://www.sumbarfokus.com/berita-politik-uang-di-lima-puluh-kota-ini-temuannya.html>, diakses tanggal 23 Januari 2021.



1. Bagaimanakah penanganan tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Lima Puluh kota?
2. Bagaimanakah penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Lima Puluh kota?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh manakah penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tahun 2019 di Kabupaten Lima Puluh kota;
2. Untuk mengetahui sejauh manakah penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh kota;

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang lebih khusus pada aspek penanganan pidana pemilu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum pidana yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, akademis dan penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana pemilu dan pilkada bukanlah hal yang baru. Penulis menyadari terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan tindak pidana pemilu dan pilkada, di antaranya sebagai berikut pada tabel di bawah ini:

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Prodi dan Universitas
1.	Heri Joko Setyo	Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia (Tesis)	a. Apakah problematik penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia? b. Bagaimana mengatasikan problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif di Indonesia?	Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2016
2.	Muhammad Syarif	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Legislatif di Kota Solok	a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang	Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas

		(Tesis)	<p>pada pemilu legislatif di Kota Solok ?;</p> <p>b. Apasaja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilu legislatif di Kota Solok ?</p>	Andalas 2017
--	--	---------	---	--------------

Berdasarkan penelusuran judul penelitian di atas, dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan penulis **berbeda** dengan judul dan perumusan masalah dengan penelitian-penelitian di atas. Penulis meneliti dan mengkaji **penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu tahun 2019 dan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu** dengan studi kasus atau masalah pemilu 2019 dan pilkada 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, penulis menyatakan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan *social control* kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang secara konkret adalah berlakunya hukum dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal.³¹

Proses dalam penegakan hukum melibatkan banyak hal. Secara umum, menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang memengaruhi penegakan hukum, antara lain:³²

- a) Faktor hukumnya sendiri;

³¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2011, hlm. 291.

³²*Ibid*, hlm.293.



- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas, saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.³³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu dipenuhi, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum maka terciptakan tertib masyarakat (umum). Kemanfaatan hukum, yaitu penegakan hukum yang dilaksanakan

³³*Ibid.*

memberikan manfaat masyarakat. Sementara keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.³⁴

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam artian kaidah atau peraturan,

³⁴Sudino Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 160-161.

melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalampraktekhukum,ataudengankatalain,jaminanakanadanyapenegakan hukum(*law enforcement*) yang baik.³⁵

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu dimulaidariprosesadanyalaporan,kemudianverifikasi,tahapenyelidikan,pe nyidikan, penuntutan dan sampai tahapputusan pengadilan. Rincianprosestahapanpenyelidikan,penyidikan,penuntutan,danpemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.³⁶

b. Teori Keadilan

Adil (demikian juga tidak adil) adalah sebuah kata yang sudah umum dipakai terutama dilingkungan penegak hukum dan para pencari keadilan. Boleh jadi makna adil itu berbeda-beda antara satu penggunaan dan penggunaan lainnya. Misalnya “keputusan itu adil”. Adil di sini menunjuk pada keputusan, baik sisi prosesnya dapat diterima atau dirasa memuaskan bagi yang ditujukan oleh keputusan itu. Selanjutnya contoh lain, yang sering dijumpai dalam kenyataan adalah sekelompok orang yang mencari keadilan. Keadilan di sini adalah sesuatu yang untuk memperolehnya harus diperjuangkan atau suatu kebutuhan yang belum terpenuhi karena

³⁵MunirFuady,*Teori-Teori Besar(Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.40.

³⁶Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

satuan lain hal.³⁷ Inimisal nya berhubung dengan individu atau kelompok masyarakat yang merasa hak-haknya (yang seharusnya dijamin oleh hukum) dirugikan. Mereka selalu menuntut pemenuhan hak-hak itu atas nama keadilan. Dengan demikian, keadilan berkaitan dengan hak-hak, yaitu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Rupanya, keadilan itu juga sering muncul justru ketika terjadi ketidakadilan. Keadilan seolah-olah berkaitan dengan pihak penderita atau korban malahan itu adalah suara hati dari orang-orang miskin.³⁸

Berangkat dari uraian di atas, beberapa filsuf memiliki pandangan tersendiri mengenai keadilan. Plato mengatakan bahwa keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam negara (*polis*). Disamping itu keadilan bisa ditafsirkan merupakan ane mansipasi dan partisipasi warganegara (*polis*) dalam gagasan tentang kebaikan dalam negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Demikian pula gagasan hukum tidak dapat dipisahkan dari gagasan keadilan. Lebih lanjut, Aristoteles mengemukakan keadilan ke dalam 4 (empat) bagian. Pertama, keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik; kedua, keadilan dalam hal jual beli; ketiga, keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat atau jugapublik; keempat, keadilan dalam penafsiran hukum.³⁹

³⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 238.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 242.

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “*justice consists in treating equally and unequally unequally, in proportion to their inequality*”. Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).⁴⁰

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan definisi dan batasan-batasan sebagai berikut:

a. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Penegakan hukum terpadu (gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.⁴¹

b. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan

⁴⁰Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, 2015, hlm. 138.

⁴¹Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁴³

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindakan dan belakangan sering dipakai "ditindak". Tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁴⁴ Tindak pidana adalah perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau obyek hukum tertentu.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴⁶ Berdasarkan jenis penelitian di atas, penulis memilih penelitian hukum empiris dengan studi lapangan terhadap data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 60.

⁴⁵ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61.

⁴⁶Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PustakaPelajar,2013, hlm.154.



a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁷

Adapun sumber pertama tersebut diperoleh dari narasumber yang berupa hasil wawancara.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, antara lain

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

⁴⁷SoerjonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum,op.cit.*,hlm.12.



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang,

➤ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum,

➤ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

➤ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum,

➤ Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota.

2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah dan jurnal seputar hukum pidana pemilu dan hukum tata negara dan Kejaksaan.



3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) metode dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁴⁸ Wawancara dilakukan dengan unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. FGD merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif (empiris). Dalam FGD ini melibatkan aparat sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Adapun pihak-pihak yang terdapat dalam FGD tersebut diantaranya:

1. Unsur Kejaksaan terdiri dari:

- a. Adhitya Febricar, SH (Kasi Pidum Kejari Payakumbuh);

⁴⁸MuktiFajar ND, Yulianto Achmad,*op.cit.*,hlm.161.



b. Muhammad Afdal, SH (Jaksa Fungsional Kejari Payakumbuh)

2. Unsur Kepolisian terdiri dari:

a. Muhammad Rosidi, S.IK, S.H (Kasat Reskrim
Polres Payakumbuh);

b. Iptu Noviandi, SH (KBOPolres Kabupaten Lima Puluh Kota)

3. Unsur Bawaslu terdiri dari:

a. Zumaira S.HI. (Divisi Penegakan Hukum);

b. Markoni.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat mengamati, mengikuti dan melaksanakan secara langsung prosedur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.

d. Studi Kepustakaan

Menelusuri data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan mempelajari dan mengkaji data sekunder tersebut.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data baik itu data primer maupun data sekunder yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sumber data tersebut, mengklasifikasi data, dan menganalisis data untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, metode analisis data dilakukan dengan

deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis

data yang diperoleh tersebut dari hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap sehingga menghasilkan

suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁴⁹



⁴⁹ZainuddinAli,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

